



Review Article

EKSISTENSI CAMAT DIBIDANG PERTANAHAN

Elviana Sagala

Article History

Received: 23.09.2024

Accepted: 17.10.2024

Published: 30.11.2024

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Camat Dibidang Pertanahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum Kewenangan Camat Dibidang Pertanahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri dapat menentuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Pengaturan hukum bagi camat yang membuat surat ganti rugi tanah belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu akibat hukum bagi camat yang membuat surat ganti rugi diluar kewenangannya maka konsekwensinya surat ganti rugi yang dibuat oleh camat tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak.

Keywords: *Eksistensi, Camat, Pertanahan;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Salah satu Tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

Daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah daerah yang jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah-nya belum memenuhi formasi yang ditetapkan Menteri sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Di daerah yang sudah cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baru, Camat yang baru tidak lagi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara. Berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke kantor kecamatan untuk melaksanakan transaksi mengenai tanahnya, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN juga dapat menunjuk kepala desa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah.¹

Sebelum melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara harus dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dihadapan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota didaerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan. Kewajiban Sumpah ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT.

Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 4 tahun 1999 disebutkan bahwa mengenai Penunjukan PPAT Sementara yakni:

1. Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.
2. Surat Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
3. Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai Camat kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan salinan atau fotocopy keputusan pengangkatan tersebut.
4. Penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Menteri setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil dan banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut.²

Peran camat sebagai PPAT telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang PPAT dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 4 tahun 1999. Camat dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai PPAT sementara. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang PPAT juga menyebutkan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu,

¹ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni, 1993), hal. 15.

² Lebih lanjut lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 4 tahun 1999

Menteri dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Peran camat selaku pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam hal pengurusan tanah sebagaimana dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa : “*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota diantaranya adalah pelayanan pertanahan*”.³

Hal yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian bahwa camat selaku pemerintah daerah dalam melayani urusan pertanahan tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota diantaranya adalah pelayanan pertanahan.⁴

RESEARCH METHODS

The type of research that will be used in this legal research is normative legal research. This legal research is a descriptive legal research. The writing of this law uses the statute approach. The data collection technique used in this study was library research by collecting relevant data and information through reading and studying books, magazines, articles, journals, writings and legislation relating to the issues raised in the research. This. As well as accessing websites and sites that provide information related to the problems in this research.

RESULTS AND DISCUSSION

1. KETENTUAN HUKUM BAGI CAMAT DALAM MEMBUAT SURAT GANTI RUGI

Ketentuan hukum bagi camat dalam membuat surat ganti rugi tanah pada dasarnya tidak terlepas dari wewenang yang dimilikinya. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵

Kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁶ Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :⁷

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang

³ Arie Sukanti dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 11

⁴ Arie Sukanti dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 11

⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hal. 154.

⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 170

⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hal. 29

tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

Indroharto berpendapat dalam bukunya *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸ Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan *atribusi* lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.⁹

Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini adalah kewenangan bagi camat dalam membuat surat ganti rugi tanah. Peraturan hukum perundang-undangan mengenai agraria maupun peraturan yang lain belum didapati secara tegas mengenai kewenangan camat dalam membuat surat ganti rugi tanah, akan tetapi pada prakteknya sebahagian orang yang ingin melangsungkan ganti rugi atas sebidang tanah selalu melibatkan pihak pemerintah yaitu kepala desa dan camat. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Helena “pada kenyataannya banyak surat pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum memiliki tanda bukti hak dan belum bersertipikat masih merupakan tanah Negara yang dialihkan atau diganti rugikan oleh dan dihadapan camat yang secara umum disebut surat pernyataan pelepasan hak ganti rugi”.¹⁰

Setelah membuka dan menguasai tanah, biasanya masyarakat berupaya untuk memiliki Alas hak atas tanah berupa surat-surat yang dibuat oleh pemerintah Desa atau Camat dengan berbagai macam ragam bentuk ditujukan untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat. Penerbitan bukti-bukti penguasaan tanah tersebut seolah-olah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.¹¹

Alas hak atas tanah berupa surat-surat yang dibuat oleh Camat dengan berbagai macam ragam bentuk ditujukan untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat. Penerbitan bukti-bukti penguasaan tanah tersebut ada yang dibuat di atas tanah yang belum di *konversi* maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan kemudian tanah tersebut diduduki oleh masyarakat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.¹²

Pada kenyataannya banyak surat pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum memiliki tanda bukti hak dan belum bersertipikat masih merupakan tanah Negara yang dialihkan

⁸ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Harapan, 1993), hal. 90

⁹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1994), hal. 7

¹⁰ Helena, *Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang*, (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara, 2007), hal. 23

¹¹ Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 2010), hal.40

¹² Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 2010), hal. 241

atau diganti rugikan oleh dan dihadapan camat yang secara umum disebut surat pernyataan pelepasan hak ganti rugi.¹³

Surat keterangan camat tentang tanah ini diperlukan sebagai alas hak terhadap pengalihan tanah-tanah yang belum bersertipikat yang masih merupakan tanah Negara yang dapat dialihkan atau diganti rugikan oleh atau dihadapan camat yang secara umum disebut dengan surat pernyataan pelepasan hak dengan ganti rugi. Surat keterangan camat tentang tanah tersebut merupakan alas hak yang digunakan apabila akan diajukan upaya untuk meningkatkan status tanah tersebut menjadi sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.¹⁴

Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan wilayah yang tertentu. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota yang menerima limpahan wewenang tugas dan kewenangan dari Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi Negara. Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan.¹⁵

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, kepada camat telah diberikan wewenang untuk memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Hektar. Dengan demikian Surat keterangan ganti rugi yang dibuat oleh camat pada dasarnya menjadi dasar pembuktian atas tanah apabila terjadi sengketa dikemudian hari dan dianggap sah dikarenakan dibuat dihadapan para pihak, saksi-saksi dan diketahui oleh aparat setempat yakni lurah dan camat. Kekuatan pembuktian dari surat keterangan tanah ini dilihat dari macam-macam alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan dari para pihak dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam macam-macam alat bukti.¹⁶

Camat bukanlah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang menyebutkan bahwa : “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Sehingga dengan ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan akta- akta yang berhubungan dengan pertanahan.¹⁷

Proses pembuatan surat keterangan ganti rugi biasanya cukup sederhana, surat keterangan ganti rugi ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli), kemudian disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW) dan diketahui oleh kepala desa, disetujui oleh kepala desa atau lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi yang lain.¹⁸

2. AKIBAT HUKUM BAGI CAMAT DALAM MEMBUAT SURAT TANAH

Akibat Hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁹

¹³ Helena, *Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang*, Tesis, (medan : USU, 2007), hal.118

¹⁴ *Ibid.*, hal. 241

¹⁵ S.Prajudi Atmosudrijo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia 1994), hal. 17

¹⁶ Helena, *Opcit.*, hal.119

¹⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris.

¹⁸ Helena, *Opcit.*, hal. 119

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hal. 54

Urusan di bidang pertanahan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai skala masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf K Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terlihat bahwa urusan pelayanan pertanahan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, yang meliputi pertanahan.²⁰

Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dengan wilayah tertentu. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota yang mana menerima limpahan wewenang tugas dan kewenangan dari Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi Negara. Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan.²¹

Peraturan hukum perundang-undangan mengenai agraria maupun peraturan yang lain belum didapati secara tegas mengenai kewenangan camat dalam membuat surat ganti rugi tanah. Surat ganti rugi yang dibuat oleh camat tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1869 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”.²²

Peraturan hukum mengenai kewenangan camat dalam membuat surat keterangan ganti rugi tanah belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang agraria maupun peraturan yang lain. Jika di di interpretasikan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka surat ganti rugi yang telah dibuat oleh para pihak dihadapan camat dapat dikatakan sebagai kesepakatan para pihak / perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang yang telah disepakati antara pembuat perjanjian tersebut.²³

Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yaitu,²⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ; Sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga di kehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

²⁰ Lihat Pasal 13 ayat 1 huruf k UU No. 32 Tahun 2004

²¹ S.Prajudi Atmosudrijo, *Opcit.*, hal. 17

²² Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan : PT. Sofmedia, 2011), hal. 374

²³ Lebih lanjut lihat pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

²⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah , 2004), hal. 20-24

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; artinya Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.
3. Suatu hal tertentu; maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian di buat tidak diharuskan oleh Undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu di sebutkan.
4. Suatu causa atau sebab yang halal; Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.²⁵

Setiap perikatan antara seseorang dengan orang lain atau lembaga satu dengan lembaga yang lain di atur dalam undang-undang hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila suatu perikatan terjadi adakalanya diperlukan suatu pembuktian agar perikatan tersebut dapat dipertahankan dimuka hukum oleh pelaku perikatan”.²⁶

CONCLUSION

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Kewenangan camat dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1 k) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998. Urusan pelayanan pertanahan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dengan wilayah yang tertentu menerima limpahan wewenang tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi Negara. Menteri dapat menuntuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Pengaturan hukum bagi camat yang membuat surat ganti rugi tanah belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu akibat hukum bagi camat yang membuat surat ganti rugi diluar kewenangannya maka konsekwensinya surat ganti rugi yang dibuat oleh camat tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan dan Hapusnya Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, 1996). Hal.24

²⁶ Lihat Pasal 1234 KUHPerdata

BIBLIOGRAPHY

Books :

Badan Pertanahan Nasional, *Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta ; Biro Hukum dan Humas BPN, 2005.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2005.

Chazawi, Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria, *Buku Petunjuk Bagi PPAT*, Jakarta; Yayasan Husada Bina Sejahtera, 1982.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 1994.

Effendie, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung; Alumni, 1993.

Hamdan, M. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana*, Medan : Usu Press, 2003.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta : Djambatan, 2005).

Helena, *Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang*, Tesis, Medan : USU, 2007.

Hoessein Benyamin, *Evaluasi Undang Undang Pemerintah Daerah*, Jakarta : Harian Suara Karya, 2002.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: kanisius, 1995.

Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung : Mandar Maju, 2010.

Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Bandung, Alumni, 1988.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan